



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATRIO ADI WIBOWO Bin MUKSIN
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padaharja Rt. 01 Rw. 03 Kec. Kramat Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : tidak sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tgl. tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Adi Wibowo Bin Muksin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satrio Adi Wibowo Bin Muksin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 atas nama Sarimbi, alamat Ds. Sidaharja Rt. 04/03 Suradadi Kab. Tegal.
 - 2) 1 (satu) mbuah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ.
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta kuncinya.
 - 4) 1 (satu) helem warna putih
 - 5) 1 (satu) plat nomor G 4653 MQ
 - 6) 1 (satu) buah Topi warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mukhamad Dafa Ulumudin Bin Abdul Khamid

- (7) 1 (satu) buah HP merk Itel Itel warna silver Imei 1 : 351613243487308 Imei 2 : 351613243487316

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Satrio Adi Wibowo Bin Muksin yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Satrio Adi Wibowo, pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman kantor LPK Ji Tu Ji Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa habis main bersama temannya di lapangan Desa Padaharja, kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui jalur pantura, ketika di sebrang LPK Ji Tu Ji Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di halaman. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G 4653 MQ No Rangka MH1JFM21XEK854306 No Mesin JFM2E1842961 tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut beserta helm warna putih yang terpasang di kaca spion sebelah kanan. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mukhamad Dafa Ulumudin yang mengakibatkan saksi Mukhamad Dafa Ulumudin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Satrio Adi Wibowo, pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman kantor LPK Ji Tu Ji Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa habis main bersama temannya di lapangan Desa Padaharja, kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui jalur pantura, ketika di sebrang LPK Ji Tu Ji Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di halaman. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G 4653 MQ No Rangka MH1JFM21XEK854306 No Mesin JFM2E1842961 tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut beserta helm warna putih yang terpasang di kaca spion sebelah kanan. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mukhamad Dafa Ulumudin yang mengakibatkan saksi Mukhamad Dafa Ulumudin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban atas terjadinya tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No.Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta 1 (satu) buah helm warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB di halaman Kantor LPK Ji Tu Ji ikut Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang ke LPK Ji Tu Ji untuk main game sekalian menemani Saksi Muhamad Amirullah yang sedang berjaga di LPK tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB Saksi Mohamad Amiruloh mengintip keluar dan mendapati sepeda motor Saksi sudah tidak ada di halaman LPK. Pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Saksi melihat di Marketplace Facebook ada akun bernama wongedan eden yang mau menjual motor dengan memosting foto sepeda motor Honda beat warna hitam, setelah Saksi lihat secara teliti dengan cara diperbesar (Zoom) foto tersebut ternyata sepeda motor yang di positing tersebut adalah sepeda motor milik saksi, kemudian saksi chat lewat inbox akun tersebut dan akun tersebut membalas chat Saksi yang kemudian Saksi berpura-pura untuk membelinya. Di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib saksi bertemu dengan pemilik akun tersebut di dekat PT. Sampoerna. Pemilik akun tersebut membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 dengan ciri-ciri terdapat lem-leman di bekas visor di totok hadlamp, kemudian pelek dan shockbeker depan warna hitamnya sudah pudar, striping sebelah kiri lecet. Dari ciri-ciri sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi. Kemudian saksi bersama dengan saksi Muhamad Amirullah mengamankan dan membawa pelaku ke Polsek Kramat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang main game di dalam Kantor LPK Ji Tu Ji ikut Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa karena mengakibatkan saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



2. Saksi MUHAMAD AMIRULLAH bin AGUS NURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 berserta 1 (satu) buah helm warna putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB di halaman Kantor LPK Ji Tu Ji ikut Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID datang ke LPK Ji Tu Ji untuk main game sekalian menemani Saksi yang sedang berjaga di LPK tersebut. Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB Saksi mengintip keluar dan mendapati sepeda motor Saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID sudah tidak ada di halaman LPK. Pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID menginfokan kepada saksi bahwa ada pemilik akun facebook Bernama Wongedan Eden yang akan menjual sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama persis dengan sepeda motor milik saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib saksi di ajak oleh saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID untuk bertemu dengan pemilik akun tersebut di dekat PT. Sampoerna. Pemilik akun tersebut membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 dengan ciri-ciri terdapat lem-leman di bekas visor di totok hadlamp, kemudian pelek dan shockbeker depan warna hitamnya sudah pudar, striping sebelah kiri lecet. Dari ciri-ciri sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID. Kemudian saksi bersama dengan saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID mengamankan dan membawa pelaku ke Polsek Kramat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor milik saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB di halaman Kantor LPK Ji Tu Ji ikut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta helm warna putih;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa habis main bersama temannya di lapangan Desa Padaharja, kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui jalur pantura, ketika di sebrang LPK Ji Tu Ji Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di halaman. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G 4653 MQ No Rangka MH1JFM21XEK854306 No Mesin JFM2E1842961 tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut beserta helm warna putih yang terpasang di kaca spion sebelah kanan. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa. kemudian sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa nyalakan menggunakan kunci random milik Terdakwa. Di hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa posting di Marketplace yang terdapat di aplikasi Facebook menggunakan handphone milik Terdakwa merk Itel warna silver Imei 1 : 351613243487308 Imei 2 : 351613243487316 dengan nama akun Wongedan Eden. Kemudian ada akun bernama dafa yang mengirim pesan inbox untuk menanyakan sepeda motor yang Terdakwa posting kemudian ada kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut. Di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dafa di dekat PT. Sampoerna dengan membawa sepeda motor tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID tersebut mengecek sepeda motor yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa dan meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian saksi MUHAMAD AMIRULLAH bin AGUS NURYANTO datang, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Kramat;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual dan uang penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 atas nama Sarimbi, alamat Ds. Sidaharja Rt. 04/03 Suradadi Kab. Tegal.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta kuncinya.
- 1 (satu) helm warna putih
- 1 (satu) plat nomor G 4653 MQ
- 1 (satu) buah Topi warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Itel Itel warna silver Imei 1 : 351613243487308
Imei 2 : 351613243487316

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB di halaman Kantor LPK Ji Tu Ji ikut Kelurahan Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta helm warna putih;
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa habis main bersama temannya di lapangan Desa Padaharja,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui jalur pantura, ketika di sebrang LPK Ji Tu Ji Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di halaman. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G 4653 MQ No Rangka MH1JFM21XEK854306 No Mesin JFM2E1842961 tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut beserta helm warna putih yang terpasang di kaca spion sebelah kanan. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa. kemudian sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa nyalakan menggunakan kunci random milik Terdakwa. Di hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa posting di Marketplace yang terdapat di aplikasi Facebook menggunakan handphone milik Terdakwa merk ITEL warna silver Imei 1 : 351613243487308 Imei 2 : 351613243487316 dengan nama akun Wongedan Eden. Kemudian ada akun bernama Dafa yang mengirim pesan inbox untuk menanyakan sepeda motor yang Terdakwa posting kemudian ada kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut. Di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi dafa di dekat PT. Sampoerna dengan membawa sepeda motor tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID tersebut mengecek sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian saksi MUHAMAD AMIRULLAH bin AGUS NURYANTO datang, kemudian Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Kramat;

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual dan uang penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUKHAMAD DAFA ULUMUDIN bin ABDUL KHAMID tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa SATRIO ADI WIBOWO Bin MUKSIN adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan yang mengambil, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi,SH – Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sama sekali kepunyaan orang lain” adalah keseluruhan atau semuanya milik orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa habis main bersama temannya di lapangan Desa Padaharja, kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui jalur pantura, ketika di sebrang LPK Ji Tu Ji Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di halaman. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G 4653 MQ No Rangka MH1JFM21XEK854306 No Mesin JFM2E1842961 tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut beserta helm warna putih yang terpasang di kaca spion sebelah kanan. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk di jual dan uang penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam tindakan mengambil karena sepeda motor tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula berada di halaman kantor LPK Ji Tu Ji Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah menjadi di Desa Padaharja RT. 01 RW. 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Disini jelas sekali bahwa tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mukhamad Dafa Ulumudin ke dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Mukhamad Dafa Ulumudin. yang dalam hal ini adalah pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki secara melawan hak*" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta helm warna putih milik saksi Mukhamad Dafa Ulumudin adalah untuk Terdakwa miliki secara pribadi. Hal ini dibuktikan dimana Terdakwa ketika mengambil barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk dimiliki secara pribadi. Lebih lanjut Tindakan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut memang dilakukan secara melawan hukum disebabkan kenyataannya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mukhamad Dafa Ulumudin mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa habis main bersama temannya di lapangan Desa Padaharja, kemudian Terdakwa berjalan kaki melalui jalur pantura, ketika di sebrang LPK Ji Tu Ji Terdakwa melihat ada sepeda motor yang di parkir di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman. kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G 4653 MQ No Rangka MH1JFM21XEK854306 No Mesin JFM2E1842961 tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut beserta helm warna putih yang terpasang di kaca spion sebelah kanan. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk di jual dan uang penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol.: G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 atas nama Sarimbi, alamat Ds. Sidaharja Rt. 04/03 Suradadi Kab. Tegal, 1 (satu) mbuah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta kuncinya, 1 (satu) helem warna putih, 1 (satu) plat nomor G 4653 MQ oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi Mukhamad Dafa Ulumudin Bin Abdul Khamid maka harus dikembalikan kepada saksi Mukhamad Dafa Ulumudin Bin Abdul Khamid serta 1 (satu) buah HP merk Itel Itel warna silver Imei 1 : 351613243487308 Imei 2 : 351613243487316 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mukhamad Dafa Ulumudin Bin Abdul Khamid mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan saksi Mukhamad Dafa Ulumudin Bin Abdul Khamid
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Adi Wibowo Bin Muksin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Satrio Adi Wibowo Bin Muksin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (Lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 atas nama Sarimbi, alamat Ds. Sidaharja Rt. 04/03 Suradadi Kab. Tegal.
 - 1 (satu) mbuah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam tahun 2014 No. Pol. : G 4653 MQ Nomor Rangka : MH1JFM21XEK854306 Nomor Mesin : JFM2E1842961 beserta kuncinya.
 - 1 (satu) helem warna putih;
 - 1 (satu) plat nomor G 4653 MQ
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Mukhamad Dafa Ulumudin Bin Abdul Khamid
 - 1 (satu) buah HP merk Itel Itel warna silver Imei 1 : 351613243487308 Imei 2 : 351613243487316Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati,SH.MH dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh MUALIFATUN, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Rina Sulastri Jennywati,SH.MH.

Ttd.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H